

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 (UU No. 12 Tahun 1995) tentang Pemasyarakatan adalah: ‘Suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan (Warga Binaan Pemasyarakatan)’.

Di Indonesia, Lapas yang ada saat ini tidak sama dengan penjara yang ada pada masa lalu. Lapas yang ada saat ini adalah hasil penerapan dari sistem Pemasyarakatan (*treatment system of prisoners*). Dalam sistem ini, pelaku tindak pidana dimasukkan ke dalam lembaga bukan bertujuan sebagai suatu bentuk pembalasan dendam dari negara atas tindak pidana yang telah dilakukannya, melainkan sebagai tempat melakukan pembinaan Narapidana (*treatment of offenders*). Di dalam Lapas, Warga Binaan Pemasyarakatan tidak akan mendapatkan berbagai macam bentuk siksaan dan penderitaan fisik, tetapi lebih ditujukan kepada upaya untuk menyadarkan pelaku tindak pidana yang bersangkutan akan kesalahannya. Selain itu, tujuan pokok Lapas berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan adalah:

Suatu upaya dari Negara, agar Narapidana yang bersangkutan dapat memperbaiki diri pribadi secara utuh, serta tidak akan mengulangi perbuatan pidananya. Sehingga dia dapat kembali hidup di tengah–tengah masyarakat sebagai warga masyarakat yang daik dan bertanggung jawab, serta ikut serta dalam proses pembangunan masyarakat.

Dengan melihat tujuan–tujuan dari Lapas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan Lapas sangatlah penting sebagai suatu bagian dari upaya penegakan hukum Pidana di Indonesia guna menjaga adanya ketertiban, keamanan dan stabilitas dalam masyarakat (politik hukum pidana). Selain itu bagi pelaku tindak pidana itu sendiri, keberadaan Lapas juga cukup vital, yaitu sebagai suatu media rehabilitasi diri pribadi secara menyeluruh (menyangkut perilaku, moral maupun mental) dalam upaya untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat (resosialisasi) sebagai satu

bagian dari sistem organisasi masyarakat yang ideal. Dari segi operasional, pelaksanaan pemidanaan dengan sistem pemsarakatan ini memerlukan adanya kesinambungan antara aparat penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim, dan pegawai Lapas (*instrumental input*), anggota masyarakat sebagai wadah kehidupan manusia (*environmental input*), serta Narapidana yang menjalani pemidanaan itu sendiri (*raw input*).¹

Sayangnya dalam pelaksanaannya, upaya untuk mencapai tujuan Lapas tersebut seringkali menemui kendala. Kendala tersebut dapat bersumber dari faktor internal maupun dari faktor eksternal Lapas tersebut. Sehingga sering kali hasil yang dicapai oleh Lapas tersebut tidak sesuai dengan idealisme dari keberadaan Lapas itu sendiri.

Dalam pelaksanaannya proses pemsarakatan di Lapas Pasir Pengaraian Rokan Hulu Riau menngalami beberapa kendala, secara garis besar, kendala-kendala tersebut dapat dikelompokkan kedalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

- a. Kendala yang bersumber pada faktor eksternal, adalah kendala yang ditimbulkan oleh hal-hal yang ada diluar lingkungan Lapas, utamanya adalah terjadinya penolakan oleh masyarakat, misalnya:
 - 1) Penolakan masyarakat terhadap Narapidana yang sedang menjalankan proses resosialisasi, karena adanya kekhawatiran dan rasa takut terhadap seorang Narapidana.
 - 2) Adanya penolakan dari masyarakat terhadap seorang mantan Narapidana. Penolakan ini disebabkan adanya stigma dari masyarakat terhadap Narapidana, yaitu seorang yang pernah dimasukkan ke dalam Lapas akan belajar tentang bagaimana menjadi seorang Kriminal yang lebih hebat dari sebelumnya, dan bukan belajar tentang bagaimana menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya (*labeling*). Masyarakat cenderung menganggap seorang mantan Narapidana sebagai sebuah penyakit masyarakat (*patologi social*), dan cenderung untuk menghindari mereka. Sehingga para mantan

¹Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemsarakatan Liberty*, Yogyakarta, 1986, h. 14

Narapidana akan cenderung untuk bergaul dengan anggota masyarakat lain yang dianggap sebagai kelompok “penyakit masyarakat”.

- 3) Seorang mantan narapidana biasanya tidak memperoleh kesempatan bekerja di kantor-kantor pemerintahan dan pelayanan publik. Penolakan tersebut memang terasa sangat dilematis, disatu sisi, salah satu orientasi Lapas adalah meresosialisasi Narapidana, akan tetapi sering kali juga Narapidana atau mantan Narapidana tersebut masih membawa gaya hidup serta pola perilaku di dalam Lapas, sehingga makin memperburuk citra mereka di mata masyarakat.
- b. Kendala yang bersifat internal adalah kendala yang berasal dari dalam lingkungan Lapas itu sendiri. Kendala tersebut biasanya adalah dengan terjadinya tindak-tindak pidana di dalam lingkungan Lapas tersebut, misalnya:
- 1) Terjadinya penyalahgunaan narkotika,
 - 2) Pencurian,
 - 3) Maupun juga terjadinya tindak kekerasan/penganiayaan baik yang dilakukan oleh petugas Lapas terhadap Narapidana, Narapidana terhadap Narapidana lain, ataupun Narapidana terhadap petugas Lapas.

Terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh Narapidana terhadap petugas Lapas merupakan suatu kendala yang cukup mengganggu keberhasilan tercapainya tujuan Lapas Pasir Pengaraian Rokan Hulu Riau. Petugas yang seharusnya menjadi sosok yang disegani dan dihormati Narapidana sebagai figur yang membimbing Narapidana, selama menjalani pembinaan didalam Lapas Pasir Pengaraian Rokan Hulu Riau menjadi tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Terjadinya tindak kekerasan oleh Narapidana terhadap Petugas Pemasarakatan mengakibatkan adanya semacam teror mental terhadap Petugas Pemasarakatan. Teror tersebut mengakibatkan Petugas Pemasarakatan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugasnya seperti yang diharapkan. Hal ini merupakan faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian tujuan Lapas, dan di sisi lain Narapidana yang melakukan tindak kekerasan tersebut akan berkembang menjadi lebih “jahat” dapat sebelumnya.

Kondisi Lapas yang penulis sampaikan di atas cukup menarik untuk diangkat dalam penelitian skripsi ini. Pembahasan skripsi ini terfokus pada perlindungan hukum terhadap petugas lapas dari tindak kekerasan Narapidana. Penelitian ini dikhususkan di Lapas Rokan Hulu Riau. Keterbatasan waktu dan kedekatan domisili penulis memilih Lapas Rokan Hulu Riau sebagai tempat penelitian. Dari berbagai permasalahan tersebut kami mengangkat judul skripsi:

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETUGAS LAPAS DARI TINDAK KEKERASAN NARAPIDANA DI LAPAS PASIR PENGARAIAN ROKAN HULU RIAU.”

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka kami mengangkat rumusan masalah, sebagai berikut :

- a. Apakah permasalahan yang dapat memberi ruang terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan oleh Narapidana terhadap Petugas Pemasyarakatan?
- b. Apakah kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan system pemasyarakatan yang bisa memberikan ruang bagi narapidana untuk melakukan tindak kekerasan terhadap Petugas Pemasyarakatan?

I.3 Ruang Lingkup Penelitian

Bagian bab ini menjelaskan batasan-batasan pembahasan dalam skripsi, sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu meliputi perlindungan yang diberikan oleh hukum positif Indonesia terhadap Petugas Pemasyarakatan, dalam menjalankan tugasnya dari adanya ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Narapidana, dengan lokasi penelitian di LAPAS Pasir Pengaraian Rokan Hulu, Riau.

I.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan Penelitian

Tujuan dari SKRIPSI ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui permasalahan yang dapat memberi ruang terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan oleh Narapidana terhadap Petugas Pemasyarakatan.
- 2) Untuk mengetahui Kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan system pemasyarakatan yang bias memberikan ruang bagi Narapidana untuk melakukan tindak kekerasan terhadap petugas pemasyarakatan.

b. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

- 1) Bagi Ilmu Hukum, penulisan hukum ini dapat menjadi literature yang memberikan masukan bagi ilmu hukum pidana khususnya dibidang pemidanaan.
- 2) Bagi Lapas, hasil SKRIPSI ini dapat memberikan masukan berupa pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya gangguan terhadap system pemasyarakatan di Indonesia.
- 3) Bagi peneliti sendiri, hasil SKRIPSI ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan penulis serta menjadi syarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

I.5 Kerangka Teori Dan Konseptual

a. Kerangka Teori

Penulisan Skripsi merupakan hasil dari suatu Penelitian hukum dalam upaya untuk memecahkan masalah hukum, sedangkan masalah muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara *das sain* (yang sebenarnya terjadi) dengan *das sollen* (yang seharusnya terjadi). Sehingga dalam penulisan Skripsi diperlukan pemahaman yang kuat mengenai teori-teori sebagai bagian dari *das sollen*.

Perlindungan hukum adalah sebuah frase yang terdiri dari kata “perlindungan” dan “hukum”. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata “perlindungan” berasal dari kata “lindung” yang artinya menempatkan di balik atau di belakang sesuatu supaya

tidak kelihatan.² Sedangkan menurut Sudikno Martokusumo, pengertian hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang pelaksanaannya dipaksakan dengan suatu sanksi³.

Hukum adalah keseluruhan dari kumpulan peraturan yang peraturannya dapat dipaksakan dengan menggunakan sanksi. Dalam hal ini dapat dipahami bila kita melihat kembali salah satu fungsi dari aturan hukum yaitu sebagai sarana untuk menentukan hak dan kewajiban dan perlindungan kepentingan sosial dan para individu⁴. Maka hukum memberikan kewajiban dan hak pada tiap subyek hukum. Selain itu, hukum juga memberikan perlindungan terhadap kewajiban dan hak milik subyek hukum tersebut dari kemungkinan adanya gangguan dari pihak yang akan mengganggu pelaksanaan kewajiban dan hak subyek hukum dengan menggunakan sarana pemaksa yaitu sanksi hukum. Eksekusi sanksi hukum tersebut dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Kajian perihal perlindungan hukum sudah dimulai jauh sebelum dimulainya sejarah hukum, yaitu semenjak Aliran Hukum Alam yang dipelopori oleh Plato. Aliran hukum alam berpendapat bahwa hukum sebagai suatu aturan yang berasal dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, sehingga hukum dan moral merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan.⁵ Sebagai sebuah “Karya Tuhan”, hukum akan melahirkan rasa aman bagi manusia, dan keadilan bagi masyarakat. Dengan kata lain, hukum memang diadakan untuk memberikan perlindungan kepada manusia, sehingga keberadaannya memberikan jaminan terciptanya rasa aman dan keadilan dalam masyarakat.

Dalam perkembangannya, Aliran Hukum Alam mendapat pengaruh besar dari gagasan akan kebebasan individu dan keutamaan rasio pada abad 18. Jhon Locke sebagai salah satu penganut aliran ini mengajarkan tentang Kontrak Sosial.

² W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, h. 706

³ Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Univ. Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, h. 49

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Persada Grafindo, Jakarta, 2000, h. 129

⁵ < http://hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kumpulan-data-data-ni2k_kajian-teori-perindungan-hukum > diakses pada tanggal 24 Januari 2015 .

Menurutnya manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia (hakiki).⁶ Sehingga pembahasan tentang perlindungan hukum tidak dapat lepas Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia adalah:

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAM merupakan hak dasar yang dibawa oleh tiap manusia semenjak dia dilahirkan sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berakal budi dan bermartabat, sehingga HAM akan selalu melekat dalam diri manusia tersebut.

Dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) atau *Universal Indentpendent of Human Right* tanggal 10 Desember 1948, dikenal adanya beberapa macam Hak Asasi Manusia, yaitu: semua orang berhak untuk dilahirkan merdeka dan mempunyai hak dan martabat yang sama; semua orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu; semua orang berhak untuk bebas dari perbudakan; semua orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan secara kejam; semua orang berhak atas perlakuan yang sama di muka hukum dan pemerintahan, serta memperoleh perlindungan hukum; semua orang berhak atas pengadilan yang adil.

Dalam Teori Perlindungan Hukum *Salmond*, Fitzgerald menjelaskan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.⁷

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan

⁶ http://hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kumpulan-data-data-ni2k_kajian-teori-perlindungan-hukum diakses pada tanggal 25 Januari 2015.

⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸

Bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu perlindungan hukum yang bersifat *preventif* dan perlindungan hukum yang bersifat *represif*.

1) Perlindungan Hukum yang bersifat *preventif*

Perlindungan hukum yang bersifat *preventif* ialah, pada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapatkan bentuk yang *devinitif*, dengan demikian perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.⁹

2) Perlindungan Hukum yang bersifat *represif*

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk penyelesaian sengketa. Di negara-negara yang menganut *Civil Law System*, maka bentuk perlindungan hukum *represif* adalah dengan adanya pengadilan. Sistem pengadilan yang ada dalam negara-negara penganut *Civil Law System* adalah Pengadilan Umum (biasa) dan Pengadilan Administrasi.¹⁰

Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal 1 Ayat (3) UU No. 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan adalah: 'Suatu tempat untuk melakukan pembinaan Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan'. Lembaga Pemasyarakatan merupakan hasil dari konferensi para pimpinan Jawatan Kepenjaraan, tanggal 27 April 1964 di Lembang Bandung, yang menyetujui konsepsi tentang pembinaan Narapidana (*treatment of offenders*), dan diberlakukannya pemidanaan yang berdasarkan pada sistem pemasyaratan (*treatment system of prisoners*)¹¹. Yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan dalam Bagian Menimbang, huruf c, UU No. 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan adalah:

⁸ *Ibid h. 54*

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, h. 2-3

¹⁰ *Ibid, h.5*

¹¹ *Ibid h. 10*

Rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak menanggulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam Lapas, hak asasi seorang Narapidana lebih diperhatikan dan dilindungi. Secara teoritis, penderitaan yang diperoleh seseorang pelaku tindak pidana yang dimasukkan ke dalam Lapas berasal dari kehilangan hak kemerdekaan, serta rasa malu yang diperolehnya karena dia dikeluarkan secara paksa dari lingkungan sosialnya yang lama untuk ditempatkan di suatu tempat khusus yang diperuntukkan bagi orang-orang yang terbukti melakukan tindak pidana/kriminal/kejahatan. Namun sebaliknya, Narapidana tersebut tidak akan mendapatkan siksaan lain, baik secara fisik maupun mental seperti dalam penjara. Bahkan di dalam Lapas seorang Narapidana akan mendapatkan pelatihan keterampilan berkarya, serta pendidikan moral dan mental melalui hal-hal yang bersifat religius/keagamaan sehingga diharapkan dapat menjadi bekal hidupnya, bila nanti dia sudah keluar dari Lapas dan masuk kembali ke dalam masyarakat, supaya dia dapat hidup secara lebih baik. Sehingga Petugas Pemasyarakatan mempunyai andil yang besar dalam keberhasilan sistem pemasyarakatan. Petugas Pemasyarakatan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 tahun 1995 adalah: 'Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.' Selain itu juga diperlukan niat dari dalam diri Narapidana untuk memperbaiki dirinya. Narapidana dalam Pasal 1 ayat (7) UU No. 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan adalah: 'Terpidana yang menjalani pembinaan di dalam Lapas.'

Menurut Johan Galtung, kekerasan adalah suatu perlakuan atau sikap yang menyebabkan realitas aktual (apa yang terjadi) seseorang ada di bawah realitas potensinya¹². Hal ini dapat diartikan bahwa kekerasan adalah suatu situasi/kondisi yang menyebabkan kemampuan individu menjadi terhambat/individu yang bersangkutan tidak dapat memanfaatkan potensinya yang sebenarnya/secara

¹² *Ibid*, h.64

maksimal dan hal tersebut disebabkan karena faktor yang berasal dari luar diri individu yang bersangkutan.

Elly Nurhayati memberikan pengertian terhadap kekerasan sebagai semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non-verbal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang atau kelompok orang yang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, serta psikologis terhadap orang ataupun kelompok orang yang menjadi sasarannya.¹³

Hukum positif Indonesia sendiri belum memberikan definisi yang cukup gamblang mengenai istilah “kekerasan”. Berdasarkan Pasal 89 KUHP, kekerasan adalah: ‘Perbuatan yang membuat orang pingsan atau tidak berdaya.’ Selain dalam KUHP, pengertian “kekerasan” juga dapat ditemukan dalam UU No. 15 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dalam Pasal 1 Ayat (4) UU tersebut. Kekerasan adalah: ‘Setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.’

Kekerasan dalam Undang-undang ini dimaknai sebagai perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik secara melawan hukum, baik tanpa menggunakan alat bantu (misalnya: memukul, menampar, menendang, menampar) maupun dengan menggunakan alat bantu (misalnya: mengikat, mengurung, menjepit kaki dengan meja, memukul dengan menggunakan pentungan). Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan menimbulkan bahaya bagi badan, yaitu memberikan rasa sakit dan lebih jauh lagi bertujuan untuk menyebabkan kematian terhadap pihak yang dikenai perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut juga dapat ditujukan untuk mengurangi/membatasi kemerdekaan pihak lain, misalnya: mengikat atau mengurung seseorang dengan tujuan mengurangi kemerdekaan bergerak serta berinteraksi dengan pihak lain. Pingsan adalah kondisi seseorang tidak sadar diri dan tidak mengetahui keadaan yang terjadi di sekitarnya. Tidak berdaya adalah suatu kondisi seseorang tidak dapat

¹³ Elly Nurhayati, *Panduan Untuk Perempuan Korban Kekerasan*, Pustaka Pelajar dan Rifak Annisa, Yogyakarta, 2000, h. 29

memberikan reaksi/tanggapan atas suatu aksi yang dikenakan padanya, atau orang tersebut tidak dapat memberikan perlawanan, namun orang tersebut masih sadar dan mengetahui apa yang terjadi di sekelilingnya. Dalam Undang-undang ini orang menjadi pingsan atau tidak berdaya adalah akibat dari perbuatan kekerasan yang dikenakan padanya.

a. Kerangka Konseptual

- 1) Perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴
- 2) Kekerasan adalah sebagai semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non-verbal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang atau kelompok orang yang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, serta psikologis terhadap orang ataupun kelompok orang yang menjadi sasarannya.¹⁵
- 3) Lembaga Pemasyarakatan adalah Suatu tempat untuk melakukan pembinaan Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan¹⁶
- 4) Narapidana adalah Terpidana (orang yang telah dinyatakan bersalah berdasarkan adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap) yang menjalani pembinaan di dalam Lapas.¹⁷
- 5) Petugas Pemasyarakatan adalah Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.¹⁸

I.6 Metode Penelitian

Dalam pengungkapan permasalahan dan pembahasan, terkait dengan materi penelitian dan penulisan tersebut, sangat diperlukan adanya data yang valid dan akurat. Data yang valid dan akurat akan dapat diperoleh melalui penelitian yang

¹⁴ *Ibid h. 54*

¹⁵ *Ibid, h. 29*

¹⁶ Pasal 1 Ayat (3) UU No. 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan

¹⁷ Pasal 1 ayat (7) UU No. 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan

¹⁸ Pasal 8 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan

menggunakan metode ilmiah. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, penulis menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif), atau Penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder untuk dikumpulkan dan dianalisa, sehingga penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka.

b. Sumber Data

Dalam Penelitian ini Penulis akan menggunakan Sumber Data Sekunder. Berdasarkan kekuatan mengikatnya, sumber data sekunder dapat digolongkan kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan. Dalam Skripsi ini Bahan Hukum Primer yang dipergunakan adalah:

UU No. 1 Tahun 1946, tentang KUHP, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 127 Tahun 1958

UU No. 12 Tahun 1995, tentang Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 77 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3614

UU No. 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3886

UU No. 15 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 45 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4284

UU No. 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 95 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4419

PP No. 2 Tahun 2002, tentang Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi

PP No. 88 Tahun 2006, tentang Tunjangan Resiko Bahaya Keselamatan Dan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Pemasaryakatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Sebagai Petugas Pemasaryakatan

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan hukum menjelaskan ataupun membahas sumber bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku teks, jurnal hukum, pendapat ahli.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan – bahan/ sumber yang bersifat menunjang, serta memberikan penjelasan serta tambahan informasi terhadap sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Yaitu: kamus-kamus, berita dari media massa, ensiklopedi.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data diperoleh dengan jalan mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen serta berkas-berkas yang diperoleh dari instansi terkait, selain itu juga dengan melakukan studi lapangan, yaitu mengumpulkan data mengenai objek penelitian, misalnya dengan melakukan wawancara terhadap petugas pemasaryakatan.

I.7 Sistematika Penulisan

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, selalu digunakan suatu sistematika penulisan tertentu. Sistematika penulisan dalam hal ini berfungsi untuk menguraikan isi karya ilmiah tersebut. Dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini, sistematika penulisan yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai Tinjauan umum tentang Lembaga Pemasyarakatan dan System Pemasyarakatan.

BAB III SYSTEM PEMASYARAKATAN DI LAPAS PASIR PENGARAIAN ROKAN HULU RIAU

Pada bab ini berisi tentang pelaksanaan system pemasyarakatan di lapas Pasir Pengaraian Rokan Hulu Riau beserta kendala-kendala yang dihadapi, terutama berupa kekerasan yang dilakukan oleh Narapidana terhadap Petugas Pemasyarakatan.

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SYSTEM PEMASYARAKATAN DI LAPAS PASIR PENGARAIAN ROKAN HULU RIAU

Berisi analisis terhadap pelaksanaan system pemasyarakatan beserta kendala yang dihadapi di lapas Pasir Pengaraian Rokan Hulu Riau

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan Penulis terkait dengan pembahasan permasalahan serta Saran yang diajukan berdasarkan temuan persoalan dalam SKRIPSI.